

STUDI TENTANG EFEKTIVITAS PEMBUATAN AKTE KELAHIRAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BERAU

Muhammad Nazaruddin¹

Abstrak

Efektivitas Pembuatan Akte Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau di bawah bimbingan Ibu Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si dan Bapak Drs. H.M. Gunthar Riady, M.Si.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembuatan Akte Kelahiran beserta faktor-faktor penghambat dalam proses pembuatan Akte Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data penunjang adalah dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka, dengan menggunakan data prima dan data skunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Miles dan Huberman (1992 : 20), yaitu menjelaskan bahwa analisis data model interactive model of analysis melalui data skunder, kualitatif merupakan proses siklus dan interaksi yang bergerak antara empat sumber yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian Efektivitas Pembuatan Akte Kelahiran merupakan rangkaian prosedur yang diberikan oleh petugas pelaksana dalam rangka pembuatan Akte Kelahiran sebagai bukti penetapan yang di dapatkan sejak kelahiran anak. Dalam pembuatan Akte Kelahiran, pemohon tidak dikenakan biaya dengan memakan waktu satu minggu hari kerja. Tetapi kenyataan yang didapat tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya yang bervariasi dan memakan waktu yang cukup lama. Proses pembuatan Akte Kelahiran terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi proses pembuatan Akte Kelahiran antaralain masalah pralatan yang sangat minim, kurangnya sumberdaya manusia, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat yang ingin membuat Akte Kelahiran tersebut.

Kata Kunci : Efektivitas Pembuatan Akte Kelahiran

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pembangunan nasional dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan masyarakat Indonesia secara seutuhnya dan pembangunan masyarakat seutuhnya yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, berencana dan berdasarkan skala prioritas. Untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan diarahkan pada pembangunan daerah. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : muhammadnazaruddin17@gmail.com

pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dengan demikian hikmah dari kemerdekaan dan bangsa adalah adanya kesempatan untuk melaksanakan pembangunan guna mempersiapkan dan menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik.

Guna mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut, maka konsekuensinya aparatur pemerintahan harus lebih mampu dan tanggap terhadap aspirasi dan memberikan bimbingan-bimbingan di berbagai bidang dan sektor. Kemampuan dan sikap tanggap ini ditujukan dengan cara memberikan masukan-masukan terhadap tatacara pelayanan, sehingga masyarakat merasakan kemudahan, kelancaran dan kepastian. Pemerintah sebagai abdi masyarakat secara adil dan merata sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan seperti kebutuhan pangan, pokok dan lain-lain. Dan dalam penyelenggaraannya diharapkan aparatur pemerintahan dapat mendukung pembangunan tersebut secara efektif.

Hakekat penyelenggaraan pemerintahan adalah pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, yakni mengenai bagaimana sumber daya yang ada itu dialokasikan kepada masyarakat. Dalam kerangka ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka pemerintahan perlu semakin didekatkan kepada masyarakat yang dilayani.

Untuk dapat melaksanakan tugas umum tersebut aparatur negara perlu dikenali kemampuan melayani. Pembekalan tersebut di maksudkan agar aparat negara dalam hal ini pegawai akan mampu memenuhi kepentingan, kebutuhan dan dapat menanggapi keluhan masyarakat secara memuaskan sesuai dengan harapan mereka. Produk yang di keluarkan pemerintah berupa kebijakan perangkat hukum dan program yang diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pengaturan agar kekuatan sosial dan aktifitas masyarakat tidak membahayakan, merugikan bangsa dan negara untuk memajukan kemakmuran masyarakat. Pegawai pemerintah adalah abdi negara dan masyarakat.

Hal ini ditegaskan dengan Undang-Undang No. 43 tahun 1999 pasal 3 ayat 1 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yaitu pegawai negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu tugas pokok pegawaian dalam hal ini para aparat adalah menangani masalah kependudukan. Sekarang ini kita dihadapi pada kondisi dimana pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di berbagai wilayah khususnya pada wilayah perkotaan atau pada daerah yang sudah berkembang. Akibat pertambahan penduduk yang semakin cepat maka akan menimbulkan banyak sekali masalah dalam hal kependudukan.

Dari yang di kemukakan di atas maka jelas bahwa peraturan daerah yang telah ditetapkan tersebut telah mengatur pelaksanaan pendaftaran pembuatan akte kelahiran, dan apabila terdapat pelanggaran di dalamnya maka ada sangsi yang di berlakukan.

Bedasarkan peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bab 1 pasal 1, bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk merupakan bagian sistem informasi manajemen kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengelolaan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat keterangan kependudukan. Sistem informasi keterangan kependudukan yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen departemen dalam negeri adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama departemen dalam negeri dan pemerintah daerah.

Dengan adanya Akte Kelahiran oleh setiap anggota keluarga maka akan memudahkan pemerintah Kabupaten Berau untuk mengetahui identitas setiap penduduk yang berada di dalam wilayah tersebut.

Di dalam peraturan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang termuat dalam bab V pasal 27 dan 28, mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan penduduk di jabarkan bahwa:

1. Setiap penduduk, penduduk baru dan pendatang baru wajib melaporkan diri kepada Pemerintah Daerah.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini termasuk juga mengenai setiap mutasi yang terjadi.
3. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk di lakukan di kantor pendaftaran penduduk, kecamatan dan kelurahan.

Pada umumnya, segala bentuk pengolahan dan penyajian informasi data penduduk tersebut sangatlah penting keberadaanya, mengingat sebagai warga Negara yang baik dan tertib hukum kita harus mengikuti tatacara yang telah di tetapkan. Manfaat yang paling dirasakan apabila kita mentaati apa yang sudah ditetapkan dalam hal tertib administrasi kependudukan yaitu kita sebagai warga Negara Indonesia selain dilegalkan kebenarannya juga dilindungi hukum dimanapun kita berada. Manfaat tersebut secara lnsung dirasakan salah satunya dan yang utama adalah bagi kepemilikan Akte Kelahiran.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Berau di peroleh gambaran secara berikut :

1. Adanya keluhan dari masyarakat ketika mengambil Akte Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau.
2. Tidak efisien atau waktu pembuatan yang cukup lama, sehingga tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari Kantor Catatan Sipil itu sendiri.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa segi misalnya dalam hal proses pembuatan Akte Kelahiran. Pembuatan Akte Kelahiran memerlukan waktu yang lama, tidak adanya waktu yang pasti untuk penyelesaiannya, hal itu juga dikarnakan dari penduduk yang tidak lengkap dalam menyerahkan data. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan untuk dapat memperoleh Akte Kelahiran karena persyaratan yang terlalu berbelit-belit menyebabkan masyarakat malas untuk mengurusnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pembuatan Akte Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau?
2. Kendala – kendala apa saja yang di hadapi dalam pelaksanaan efektifnya pembuatan Akte Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pembuatan Akte Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau.
2. Untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pembuatan Akte Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau.

Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada administrasi tentunya.
2. Kegunaan praktis adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran baik pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan efektivitas pembuatan Akte Kelahiran.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Efektivitas

Menurut Atmosoeparto (2002:139) efektivitas adalah melakukan yang benar, sedangkan efisiensi adalah hal yang secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat.

Konsep Pelayanan Publik

Menurut Sampara dalam Sinambela (2006 : 5) berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Pelayanan Birokrasi Pemerintah

JB. Kritiadi dalam Pasolong Harbani (2007 : 67) mengatakan birokrasi merupakan struktur organisasi di sector pemerintah yang memiliki ruang lingkup tugas – tugas yang sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula..

Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Sinambela (2006 : 6) mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari:

1. Transparansi yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak.
2. Akuntabilitas yaitu pelayanan dipertanggung jawabkan sesuai dengan UU.
3. Kondisional yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan.
4. Partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi.
5. Kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, dan status sosial.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi penerima peelayanan

Definisi Konsepsional

Dalam mengarahkan penelitian pada sarasannya memerlukan adanya batasan terhadap penelitian guna untuk menggambarkan fenomena yang hendak diteliti secara cepat.

Berkenaan dengan penelitian ini, maka penulis merumuskan definisi konsepsional yang merupakan pembatasan terhadap penelitian yang akan dilakukan, adapun yang menjadi definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu efektifitas pembuatan akte kelahiran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berurutan dan telah di tetapkan, untuk mendapatkan hasil kinerja yang maksimal dalam pelayanan pembuatan Akte Kelahiran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Moleong (2002:90), penelitian deskriptif adalah sebagai suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia dan kawasannya sendiri berhubungan dengan orang – orang, latar dan perilaku secara *holistic* (utuh).

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah Efektivitas Pembuatan Akte Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, dengan indicator adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berkas :
 - a. Pemeriksaan data.
 - b. Memasukkan data dalam computer.
 - c. Pengecekan data dan diparaf oleh pemeriksa data.
 - d. Penandatanganan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - e. Di stempe; atau di cap.
2. Penyerahan Akte Kelahiran pada pemohon.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembuatan Akte Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau.

Sumber dan Jenis Data

Dalam suatu penelitian, sumber data sangat diperlukan untuk melengkapi pendeskripsian penelitian, dimana keseluruhan data tersebut perlu penjelasan dari mana asal sumber tersebut.

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan dipandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan sebelumnya oleh penulis. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *purposive sampling* yang menjadikan Ketua PPS Kelurahan Sempaja Utara sebagai *key informan* dan Ketua Tim Kampanye sebagai *informan*. Selanjutnya penulis akan menggunakan sebagian masyarakat Kelurahan Sempaja Utara sebagai *informan* dengan menggunakan metode *snowball sampling*.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain:
 1. Dokumen-dokumen yang menjadi obyek penelitian.
 2. Buku-buku ilmiah, hasil penulisan yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam menentukan *key informan* dan *informan* penulis menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Seperti yang telah dikemukakan Sugiyono (2013:53-54) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Selanjutnya, *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk penulisan skripsi ini, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku – buku sebagai bahan referensi.

2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan.
 - b. Wawancara berstruktur adalah Tanya jawab secara langsung pada pihak pejabat atau pegawai bersangkutan sebagai sumber informasi.
 - c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasarkan hasil laporan dan arsip arsip yang ada

Teknik Analisis Data

Mathew B.Milles (1992 : 20) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara langsung bersamaan yaitu pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Daerah pesisir Kabupaten Berau terletak di kecamatan Biduk-Biduk, Talisayan, Pulau Derawan dan Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan. Kecamatan Pulau Derawan terkenal sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki pantai dan panorama yang sangat indah serta mempunyai beberapa gugusan pulau seperti Pulau Sangalaki, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Bulungan dan Kab. Kutai Kertanegara.

Dalam pembagian wilayah pembangunan Kabupaten Berau memiliki 3 (tiga) wilayah yaitu :

- a. Wilayah Pantai yang meliputi : Kecamatan Biduk-Biduk, Talisayan, Pulau Derawan, Maratua dan Tubaan.
- b. Wilayah Pedalaman yang meliputi : Kecamatan Segah dan Kecamatan Kelay.
- c. Wilayah Kota yang meliputi : Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur.

Berdasarkan data system laporan agregat kependudukan (akta kelahiran) Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau Tahun 2013 berjumlah 252.958 jiwa/km². Dari jumlah penduduk di atas rata – rata penduduk di tiga belas kecamatan tahun 2013 sebanyak 252.963 jiwa/km². Kecamatan yang memiliki rata – rata kependudukan terbanyak yaitu Kecamatan Tanjung Redeb, 84.412 jiwa/km² (tahun 2013).

Hasil Penelitian

Data-data yang diperoleh tentang pembuatan Akte Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau disajikan berupa hasil wawancara para responden menurut bahasa, pandangan ungkapan tanpa penulis interpretasikan dan evaluasi.

Berdasarkan hal diatas maka penulis sajikan data pembuatan Akte Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau dengan data yang diperoleh dari data hasil penelitian ini.

Penelitian berkas

a. Pemeriksaan kelengkapan berkas

Berkas yang sudah masuk selalu diperiksa kembali oleh pihak peneliti berkas agar tidak ada kesalahan ketika diberikan pada pemohon.

Proses pemeriksaan berkas :

- foto copy KTP dan KK kedua orang tua
- foto copy surat nikah orang tua.
- surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran seperti bidan,dokter,dukun.
- Foto copy KTP saksi kelahiran 2 orang.

b. Memasukkan data kedalam computer

Data data pemohon yang sudah ada langsung disimpan kedalam computer agar mempermudah pekerjaan ketika akan diperiksa kembali

c. Pengecekan data di paraf oleh pemeriksa

Berdasarkan yang sudah ada pengecekan data itu ada saja kendala yang dihadapi antara lain nama,surat nikah dan kartu keluarga sipemohon biasanya tidak sama

d. Penandatanganan oleh kepala Dinas Cakil

Penandatanganan dan pengesahan merupakan salah satu tahapan yang ditetapkan, hal tersebut dimaksud bahwa Akte Kelahiran yang dibuat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai bukti legistimasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

e. Mengguakan stempel atau cap

Dari hasil penelitian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menggunakan stempel Dinas dan tidak ada kendala yang dihadapi dari Dina Kependudukan dan Catatan Sipil.

Penyerahan Akte Kelahiran pada pemohon

Dalam penyerahan Akte Kelahiran tidak ada kendala yang dihadapi,ada beberapa kali pemohon komplein terkait dengan nama orang tua pada kartu keluarga dan KTP tidak sesuai dengan akte sehingga dirubah dan diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 hari nama harus ada refisi dari akte lama.

Faktor penghambat dalam proses pembuatan akte kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Berau

Kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas dalam proses pembuatan Akte Kelahiran adalah sebagai berikut :

1. Kendala teknis

Temukan kendala dalam proses pembuatan Akte Kelahiran seperti kurangnya fasilitas kantor seperti computer dalam melaksanakan tugas pembuatan Akte Kelahiran.

2. Kendala non teknis

Kurangnya sumber daya manusianya atau yang mengoprasikan unit tersebut, dan partisipasi serta kesadaran masyarakat atau pemohon untuk melengkapi persyaratan yang telah di tetapkan oleh Pencatatan Sipil kurang diperhatikan.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Menurut Struktur Tempat dan Kepemilikan

No	Kecamatan	Ada Akta Lahir	Tidak Ada Akta Lahir
1	Kelay	534	5683
2	Talisayan	1644	12732
3	Sambaliung	7832	30653
4	Segah	1938	10413
5	Tanjung Redeb	19350	65058
6	Gunung Tabur	4537	18116
7	Pulau Derawan	1322	10210
8	Biduk-Biduk	1333	5882
9	Teluk Bayur	6682	22308
10	Tabalar	968	6200
11	Maratua	644	3113
12	Batu Putih	1346	6812
13	Biatan	847	6801
	Jumlah	48.977	203.981

Sumber : Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Berau 2013.

Pembahasan

Prosedur pembuatan Akte Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan Pencatatan Sipil bersama jajaran instansi yang terkait di pemerintahan di bawahnya untuk menerbitkan Akte Kelahiran sebagai bukti legitimasi diri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk tetap yang mendiami suatu wilayah yang merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan UU RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 27 ayat 1 Tahun 2006 telah di tetapkan bahwa: Setiap kelahiran wajib

dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan di tempat terjadinya peristiwa kelahiran.

Mengingat pentingnya arti Akte Kelahiran bagi masyarakat yang akan mempergunakan Akte Kelahiran tersebut untuk segala macam keperluan yang berhubungan dengan administrasi atau perjanjian, maka untuk mengetahui efektifitas pembuatan Akte Kelahiran di Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dapat dilihat antara lain dari penelitian berkas di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, memasukkan data kedalam computer, pengecekan data dan diparaf oleh pemeriksa data, penandatanganan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di stempel atau di cap, dan penyerahan Akte Kelahiran kepada pemohon, beserta kendala-kendala dan fasilitas penunjang dalam proses pembuatan Akte Kelahiran. Dimana dalam hal ini penulis sudah jabarkan secara utuh dalam penyajian data. Dari beberapa hal tersebut dapat dilihat bagaimana proses dalam penelitian berkas di Kantor Catatan sipil.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam proses penelitian berkas di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 27 UU No. 24 Tahun 2013 yang direvisi dari UU No. 23 Tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan Catatan Sipil yang termuat dalam bab V pasal 27 dan 28, mengenai pendaftaran penduduk.
2. Pemeriksaan berkas di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau setiap data yang masuk ke Kantor Dinas Catatan Sipil wajib diperiksa kembali agar tidak ada kesalahan dalam menjalankan tugas untuk membuat Akte Kelahiran tersebut mulai dari semua syarat yang sudah diberikan dari Dinas Catatan Sipil apakah sudah lengkap.
3. Memasukkan data kedalam computer sangat besar pengaruhnya yaitu agar mempermudah pekerjaan didalam pengurusan Akte Kelahiran dan tidak memakan waktu yang lama didalam pembuatan Akte Kelahiran.
4. Pengecekan data dan diparaf oleh pemeriksa data
Pengecekan data merupakan salah satu tahapan yang harus dilewati atau ditetapkan, hal tersebut dimaksudkan agar semua data benar benar sudah lengkap
5. Penandatanganan oleh kepala dinas
Penandatanganan oleh kepala dinas juga wajib dilakukan karna membuat keabsahan Akte Kelahiran tersebut.
6. Distempel atau di cap

Di stempel atau di cap salah satu proses akhir dalam pembuatan Akte Kelahiran dengan menggunakan stempel khusus dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau.

7. Penyerahan Akte Kelahiran pada pemohon

Dalam penyerahan Akte Kelahiran kepada pemohon ada saja komplein dari pemohon karna nama mereka tidak sesuai dengan KTP dan KK dan bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari

8. Faktor-faktor Penghambat

a. Kendala Teknis

Dalam pembuatan Akte Kelahiran sendiri dalam pencatatan kelahiran masih banyak kendala-kendala di hadapi seperti kendala dalam proses pembuatan Akte Kelahiran yaitu kurangnya unit computer dan sumber daya manusianya.

b. Kendala Non Teknis

c. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Akte Kelahiran hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi persyaratan-persyaratan dalam proses pembuatan Akte Kelahiran, selain itu adanya masyarakat yang tidak mau melakukan proses pembuatan Akte Kelahiran langsung ke pencatatan kelahiran mereka lebih mempercayai orang-orang tertentu untuk dipercayai dan mereka jg tidak memiliki akta nikah. Hal ini yang dapat menyebabkan waktu dan sarana terhambat.

Daftar Pustaka

- Anonim, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
Lukman, Sampara, 1999. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. STIA-LAN, jakarta
Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan Metode R&D, CV*. Alfabeta Bandung.
Moleong, J. Lexy. 2002, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung.
Sinambela, Lijan Poltak.dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Public*. Teori, *kebijakan* dan *Implementasi*, Bumi Aksara. Jakarta.
Masya, Ismail, 1994. *Manajemen*, Departemen Pendidikan, Jakarta
Hisbuan, melayu S.P 2005. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan masalah* (edisi revisi). Jakarta.
Moenir, A.S, 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
Kadarman, A.M dan Yusuf Udayana 1996, *Pengantar Ilmu Manajemen*, gramedia, Jakarta.
Lay, 2002. *Pelayanan Publik*, Departemen Pendidikan, Jakarta
Riwukaho, Haryanto, 1993. *Pemerintahan Administrasi*, Departemen Pendidikan, Jakarta.
Osborne, Gaebler 1992. *Reinventing Government*, Bumi Aksara, Jakarta
Milles, B. Mattew dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta:1992.

- Manulang. M. 2005 *Dasar-dasar manajemen*, Gajah Mada University press, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang, P. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Terry, George. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta.:Pt. Bumi aksara Siagian, Aksara
- Ndraha, Taliziduhu.2000. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Rieneka Cipta.
- Pasolong,Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik* Bandung.Alfabeta.

Dokumen-Dokumen

- Undang-undang nomor 23 tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 *Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*
- Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 *Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*